

# KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

[depok.imigrasi.go.id](http://depok.imigrasi.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I


No. SK :

DEPOK

### Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama
3. Kartu tanda penduduk WNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (DISDUKCAPIL)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian pengajuan permohonan
2. Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap
3. Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
4. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

### Waktu Penyelesaian

## KANTOR IMIGRASI KELAS I DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413  
02177820580



[depok.imigrasi.go.id](http://depok.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

6 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

DEPOK

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 6 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya. (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim)

### Biaya / Tarif

5000000

Biaya/ Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

### Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Website: [www.depok.imigrasi.go.id](http://www.depok.imigrasi.go.id)

Email: [depokimigrasi@gmail.com](mailto:depokimigrasi@gmail.com)

Twitter: @kanimdepok,

SMS/ WA gateway: 0811 8255 892

Pengaduan/WA : 0811 8255 891

Hotline: 021-77820580

Instagram : [imigrasi\\_depok](https://www.instagram.com/imigrasi_depok)

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok